

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kelalaian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap produk *skincare* yang mengandung bahan berbahaya dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM tidak hanya bersifat administratif, namun juga melekat padanya kewajiban hukum untuk memastikan produk yang beredar tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal kelalaian terbukti menimbulkan kerugian atau membahayakan kesehatan publik, maka prinsip *functioneel daderschap* dalam hukum pidana Indonesia dapat diterapkan untuk menjerat institusi atau pejabat yang bertanggung jawab secara fungsional atas terjadinya kelalaian tersebut.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, lembaga negara seperti BPOM memang bukan kategori subjek hukum pidana secara langsung seperti individu atau badan hukum privat. Pada BPOM, apabila dalam struktur organisasinya terdapat pejabat atau unit tertentu yang terbukti lalai secara fungsional dan kausal dalam pengawasan, maka pertanggungjawaban pidana dapat diarahkan kepada individu pelaksananya. Delik kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, maupun prinsip tanggung jawab pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, memberikan dasar normatif untuk menilai kelalaian tersebut dari aspek pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera menyusun regulasi khusus yang mengatur secara tegas pertanggungjawaban pidana bagi lembaga negara, seperti BPOM, dalam hal terjadi kelalaian yang berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini dapat mencakup pengaturan mekanisme pembuktian, jenis sanksi pidana institusional, dan tanggung jawab fungsional pejabat terkait.
2. BPOM harus melakukan reformasi internal secara menyeluruh, termasuk peningkatan pengawasan berbasis risiko, transparansi sistem serta penguatan sumber daya manusia dan teknologi. Pengawasan tidak boleh hanya administratif dan pasif, melainkan proaktif dan responsif terhadap dinamika pasar serta inovasi produk *skincare*. Evaluasi menyeluruh terhadap proses perizinan dan *post-market surveillance* harus menjadi prioritas untuk menutup celah yang memungkinkan produk berbahaya beredar di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- , 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.
- Anugerah, R. 2021. *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia: Studi Teori dan Praktik*. Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Danil, Elwi. 2010. *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers.
- D. Simons. 2016. *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Fahum UMSU. 2022. *Hukum Korporasi: Pengertian, Dasar Hukum dan Contohnya*. Medan: Fahum UMSU.
- Gobert, J., & Punch, M. 2016. *Corporate Crime, Law and Social Control*.
- Hamzah Hatrik. 2021. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kristian. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Roeslan Saleh. 2019. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers.
- Shofie. 2002. *Pelaku Usaha dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Chalia

Indonesia.

Hasil Penelitian

Angggi Rizki Christofel Sihite, 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 3682/Pid.Sus/2020/PN MDN)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Aisya Fiqri Yanti, 2023, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Produk Perawatan Kulit (Skincare) yang Berbahaya Bagi Kesehatan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bella Nathasya, 2022, *Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Konsumen di Air Dingin Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Jurnal

Abdul Basid Fuadi, 2021, "Pertanggung Jawaban Pribadi dan Jabatan dalam Hukum", *Supremasi Hukum*, Vol. 9 No. 2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Absori, 2005, "Penegakan Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, ed Vol. 1 No. 3, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Agus Santoso, 2023, "Tantangan Teknis dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, ed Vol. 18 No. 4, Universitas Diponegoro.

Aprianto J. Muhaling, 2023, "Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-undangan yang Berlaku", *Jurnal Lex Crimen UNSRAT*, ed Vol. X No. Y, Universitas Sam Ratulangi.

D. Nugroho dan S. Rachmawati, 2021, "*Corporate Criminal Liability in Indonesian Law Post-Enactment of the New Penal Code*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, ed Vol. 51 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dominikus Jawa, Dwi Santoso, dan Ratna Dewi, 2024, "*Koordinasi Antar Lembaga dan Budaya Birokrasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, ed Vol. 54 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Haryanto, 2022, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individualisasi Pidana*", Repository UKSW, ed him. 101-110, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

I Made Suartika, 2024, "*Rechtsvacuum Terhadap Sanksi kepada BPOM atas Kelalaian Efek Produk Berbahaya*", Jurnal Kertha Semaya, ed Vol. 12 No. 11, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Indah Lestari dan Diah Dwi Wulandari, 2019, "*Analisis Kadar Merkuri dan Hidrokuinon dalam Kosmetik Krim Pemutih yang Dijual di Online Shop*", Media Pharmaceutica Indonesiana, ed Vol. 2 No. 2, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

John Smith, Emily Johnson, dan Michael Lee, 2021, "*Challenges in Regulatory Enforcement: A Case Study of the FDA*", International Journal of Public Health Policy, ed Vol. 36 No. 3, Taylor & Francis, New York.

Lubis dan Situmorang, 2022, "*Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik ilegal yang Mengandung Zat Berbahaya*", Jurnal Ilmiah Farmasi Indonesia, ed Vol. 20 No. 1, Universitas Padjadjaran.

Melina Gabrila Winata, 2021, "*Perlindungan Hukum bagi Korban Pengguna Produk Kosmetika Berbahaya*", Jurnal SEV, ed Vol. 3 No. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam.

- Moeljatno, 2021, "*Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, ed Vol. 5 No. 2, Universitas Lampung.
- Mohammad Al Amin, 2021, "*Ketentuan Pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen*", Doktrina: Journal of Law, Vol. 4 No. 1, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Putri dan Panjaitan, 2023, "*Pertanggungjawaban Pidana BPOM Terkait Pencemaran Obat Cair*", Jurnal Yustitia, ed Vol. 17 No. 1, Universitas Lampung.
- Rani Nurfazilah, 2019, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi*", Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, ed Vol. 17 No. 2, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rina Sari, 2022, "*Imunitas dan Perlindungan Birokrasi dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*", Jurnal Administrasi Publik, ed Vol. 12 No. 2, Universitas Brawijaya.
- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L., 2021, "*Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime)*", Jurnal Hukum Indonesia, ed Vol. 15 No. 2, Universitas Sumatera Utara.
- Sefa Maya Sari dan Toguan Rambe, 2020, "*Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah*", Jurnal Tazkir, ed Vol. 7 No. 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Susanti dan Nurhayati, 2021, "*Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Etika, ed hlm. 45, Universitas Jenderal Soedirman.
- Upik Rohaya, Nurlina Ibrahim, dan Jamaluddin, 2021, "*Analisis Kandungan Merkuri (Hg) pada Krim Pemutih Wajah Tidak Terdaftar di Pasar Palu*", Jurnal Farmasi Galenika, ed Vol. 7 No. 2, Universitas Tadulako.

World Health Organization, 2019, "*Mercury in Skin Lightening Products*", WHO Chemical Safety and Health Unit, ed hlm. 2-3, World Health Organization, Geneva.

Y. Rachmawati dan N. Nurjanah, 2020, "*Pengaruh Testimoni Influencer terhadap Pembelian Produk Skincare oleh Konsumen Muda di Indonesia*", Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, ed Vol. 18 No. 1, Universitas Indonesia.

Yusuf Shofie, 2020, "*Tanggungjawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Jurnal Ius Civile, ed Vol. 4 No. 1, Universitas Trisakti.

Internet

Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2025, BPOM Intensifkan Pengawasan: Rp31,7 Miliar Kosmetik Ilegal Ditemukan, Influencer Diminta Hati-Hati dalam Promosi. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-intensifkan-pengawasan-rp31-7-miliar-kosmetik-ilegal-ditemukan-influencer-diminta-hati-hati-dalam-promosi>, diakses 24 Juni 2025.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2024, Waspada Kosmetik Ilegal: BPOM Temukan Produk Kosmetik Ilegal Senilai Rp8,91 Miliar di Akhir 2024. <https://www.pom.go.id/berita/waspada-kosmetik-ilegal-bpom-temukan-produk-kosmetik-ilegal-senilai-rp8-91-miliar-di-akhir-2024>, diakses 24 Juni 2025.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2024, Penertiban Skincare Beretiket Biru yang Tidak Sesuai Ketentuan. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/penertiban-skincare-beretiket-biru-yang-tidak-sesuai-ketentuan>, diakses 24 Juni 2025.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2017, Transformasi Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan. <https://www.pom.go.id>, diakses 23 Juni 2025.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2023, Profil Direktorat.
<https://registrasiobat.pom.go.id>, diakses 23 Juni 2025.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Cek Produk –
 Badan POM. <https://cekbpom.pom.go.id/>, diakses 23 Juni 2025.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM RI, 2025, Waspada,
 Temuan Kosmetik Ilegal Meningkatkan 10 Kali Lipat.
<https://www.pom.go.id/berita/waspada-temuan-kosmetik-ilegal-meningkat-10-kali-lipat>, diakses 24 Juni 2025.

Cica Rahmania, 2022, BPOM Bikin Aturan Baru, Ini 119 Klaim Skincare
 yang Tidak Diizinkan Beredar di Indonesia.
<https://www.beautynesia.id/beauty/bpom-bikin-aturan-baru-ini-119-klaim-skincare-yang-tidak-diizinkan-beredar-di-indonesia/b-253336>,
 diakses 23 Juni 2025.

Hukumonline, 2016, Sekali Lagi, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt5719ec2e3894a/>, diakses 23 Juni 2025.

Ricka Milla Suatin, 2025, BPOM RI Tarik 91 Produk Skincare Berbahaya
 di Februari 2025, Ini Daftarnya.
<https://www.fimela.com/beauty/read/5932786/bpom-ri-tarik-91-produk-skincare-berbahaya-di-februari-2025-ini-daftarnya>, diakses 23
 Juni 2025.

Peraturan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 359, 360, dan 421.
 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1915 Nomor 732.
 Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
 Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan 3. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 107, 111 ayat (1), 190, 197, dan 201. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 45 ayat (1), 46, 46 KUHP Baru. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 108. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183. Sekretariat Negara. Jakarta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 110. Sekretariat Nrgara. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2161. Mahkamah Agung RI. Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengawasan terhadap Peredaran dan Pendistribusian Bahan Berbahaya. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86. Kementerian Perdagangan. Jakarta.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1516. BPOM. Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Post Market Kosmetik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1515. BPOM. Jakarta.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 872. BPOM. Jakarta.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8. BPOM. Jakarta.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembuatan dan Pengawasan Kosmetika. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 279. BPOM. Jakarta.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran dalam Kosmetik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 555. BPOM. Jakarta.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 300. BPOM. Jakarta.

